

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017. TAHUN 2016.

NOMOR : 48/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2016, 4 HALAMAN.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015, Pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab.012.329311/IV/2016.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Oktober 2016.
- Lampiran 1 Halaman